



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fermus Seto, berkedudukan di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, SH beralamat di Dusun Sokomaki / RT.001/RW.001, Kel/Desa Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tertanggal 29 Januari 2021 dalam register nomor 11/SK.KH/Pdt/1/2021 PN End yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

Lawan:

1. **Daniel Bheto**, bertempat tinggal di Dusun Ratenggoji, Desa Taniwoda, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **Martinus Dadi**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;
3. **Kristina Deno**, berkedudukan di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada DAMIANUS DEDO beralamat di Nuabaru, RT.005, RW.003, Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende sebagaimana diijinkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 5

Halaman 1 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pdt/Ins/2021/PN.End tertanggal 9 maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

4. **Benjamin Bata**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT IV;**

5. **Nikolaus Senda**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT V;**

6. **Marselis Dei**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. **Frans Laka**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VII;**

8. **Benediktus Toti**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VIII;**

9. **Alexander Satu**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT IX;**

10. **Elias Deu**, bertempat tinggal di Nuabaru, RT/RW 006/003, Desa Kurusare, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT X;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 3 Februari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di Desa Kuru Sare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan SEKO MITE ;
Selatan : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan PEDHA DU'A ;
Timur : KALI BESAR / Loworia
Barat : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan SEKO MITE

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, di peroleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat FERMUS SETO " yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

3. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut berada pada butir 1, sebagai akibat hubungan perkawinan secara adat. Yaitu SEKO MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Anak Kai bernama BEDHO, dengan Tau Fai Anak Kai yang bernama BA'I ;

4. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE goma rina ngawu kamba, jara (minta Mas kamba, Kuda) dari JANDO LAKA dengan cara pa'awai (menjodohkan) Putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi istri BA'I anak dari JANDO LAKA,

5. Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, Kamba/Kerbau no'o Djara/Kuda eko mbulu lima rua

Halaman 3 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



sebanyak (50 ekor Kerbau dan 20 Kuda), seulu liwu lima / Emas enam puluh Biji;

6. Bahwa setelah Usia dewasa, BEDHO Mata Lewa, dan setelah itu Ema Kai SEKO MITE , Deki Ghea DJANDO LAKA , Tu'a Kau Mata Dowa , bahwa DJANDO LAKA Katakan Manusia Aku Eo Muri , dan SEKO MITE Katakan Sebanyak 3 kali Tu'a Kau Mata Dowa ., dan DJANDO LAKA Jawab Yang Sama Manusia Aku Eo Muri ;

7. Bahwa DJANDO LAKA Katakan , Demi Mata Dowa, Bhale Walo Ngawu Aku Kamba/Kerbau (50 ekor Kerbau) no'o Djara/Kuda (20 ekor Kuda) seulu liwu lima / Emas enam puluh Biji , jawab SEKO MITE , Kami Wale Talo Ngawu ;

8. Bahwa SEKO MITE Katakan Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Edja " Eo Muri " Tebo Temi No'o Tanah, Toko Ture No'o Watu, Aku Tuju Kau No'o Ulu , Pera Kau No'o Eko "

" Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, Ghale Mai Tana Mite Mena Mai Seli Nangge . Tua Kau Mata Talo Do

Oleh keluarga Wanita (in kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang meninggal alias Ayah Martua BA'I perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sampai kepada penggugat yang berlaku system hukum adat setempat yaitu hukum Patriarchaat.

9. Bahwa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI, Tergugat VII , Tergugat VIII Tergugat IX , sebagai Penggarap " PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUKUDUBU LIMA BITA , tetapi tidak diakui lagi Tergugat II , Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI , Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX , Tergugat X , dan telah melakukan tindakan – tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat 1 DANIEL BHETO sebagai Mosalaki Ratenggoji telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)

10. Bahwa tanah Penggugat pada butir 1 diatas, yang masing-masing sebagai berikut :

(1) Tergugat II MARTINUS DADI ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 8 m x 6 m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan Lapangan

Halaman 4 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Benediktus Toti

Barat : dengan Alexader Satu

(2) Tergugat III KRISTINA DENO ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 7 m x 5 m

Utara : dengan Hernan Poto

Selatan : dengan Fermus Seto

Timur : dengan Yohanes Kaki

Barat : dengan Benyamin Bata

(3) Tergugat IV BERNYAMIN BATA ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 7m x 5m

Utara : dengan Lapangan

Selatan : dengan Fermus Seto

Timur : dengan Kristina Deno

Barat : dengan Ferdinandus Bai

(4) Tergugat V NIKOLAUS SENDA ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 8m x 6m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan di Jalan

Timur : dengan Kernelis Kanga

Barat : dengan Frans Laka

(5) Tergugat VI MARSELIS DEI ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 8m x 6m

Utara : dengan Jalan

Selatan : dengan Fermus Seto

Timur : dengan Damianus Dae

Barat : dengan Berdinus Dafid

(6) Tergugat VII , FRANS LAKA ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 6m x 4 m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan Jalan

Timur : dengan Nikolaus Senda

Barat : dengan Paulus Pedo

(7) Tergugat VIII BENEDIKTUS TOTI ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 8m x 6m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan Lapangan

Timur : dengan Herman Poto

Halaman 5 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : dengan Martinus Dadi

(8) Tergugat IX ALEXANDER SATU; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 9m x 7m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan Jalan

Timur : dengan Martinus Dadi

Barat : dengan Kornelis Kanga

(9) Tergugat X ELIAS DEU -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 6m x 5.5 m

Utara : dengan Jalan

Selatan : dengan Fermus Seto

Timur : dengan Heronimus Sato

Barat : dengan Fermus Seto

terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(*Onrechtmatigedaad*);

11. Bahwa terjadi serangkaian peristiwa yang menegaskan bahwa Para Tergugat II tahun 1998 ,Tergugar III tahun 1998 Tergugat IV 1999 , Tergugar V,Tergugat VI Tergugar VII Tergugat VIII Tergugar IX Tergugat X telah mengakui Tergugat 1 Mosalaki DANIEL BHETO pada tanggal 27 November 2020 terjadi peletakan oleh Mosalaki Ratenggoji DANIEL BHETO. Tergugat 1, diwilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tanah Fungu Dubu Lima Bitu ;

12. Bahwa dengan terus melakukan tindakan –tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II Tergugat , Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugar IX Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata : seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui ;

14. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat , Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X yang telah tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat , Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, I, Tergugat II Tergugat , Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X telah terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2020 . Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- Tahun adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

- Kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika

Halaman 7 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

17. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah, Fungu Dubu Lima Bitu ;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

19. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

20. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti saksi dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII Tergugat IX Tergugat X , maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarvoorad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Penggugat pemilik Tanah Fungu Dubu Lima Bitu seluas ± 30 ha , dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan SEKO MITE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan PEDHA DU'A ;

Timur : KALI BESAR / Loworia

Barat : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan SEKO MITE

Sah milik penggugat

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I DANIEL BHETO sebagai Mosalaki Ratenggoji telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh; -----

(1) Tergugat II MARTINUS DADI ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 8 m x 6 m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan Lapangan

Timur : dengan Benediktus Toti

Barat : dengan Alexader Satu

(2) Tergugat III KRISTINA DENO ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 7 m x 5 m

Utara : dengan Hernan Poto

Selatan : dengan Fermus Seto

Timur : dengan Yohanes Kaki

Barat : dengan Benyamin Bata

(3) Tergugat IV BERNYAMIN BATA ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 7m x 5m

Utara : dengan Lapangan

Selatan : dengan Fermus Seto

Timur : dengan Kristina Deno

Barat : dengan Ferdinandus Bai

(4) Tergugat V NIKOLAUS SENDA ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 8m x 6m

Utara : dengan Fermus Seto

Selatan : dengan di Jalan

Timur : dengan Kernelis Kanga

Barat : dengan Frans Laka

(5) Tergugat VI MARSELIS DEI ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 8m x 6m

Utara : dengan Jalan

Halaman 9 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Fermus Seto
Timur : dengan Damianus Dae
Barat : dengan Berdinus Dafid

(6) Tergugat VII , FRANS LAKA ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 6m x 4 m

Utara : dengan Fermus Seto
Selatan : dengan Jalan
Timur : dengan Nikolaus Senda
Barat : dengan Paulus Pedo

(7) Tergugat VIII BENEDIKTUS TOTI ; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran : 8m x 6m

Utara : dengan Fermus Seto
Selatan : dengan Lapangan
Timur : dengan Herman Poto
Barat : dengan Martinus Dadi

(8) Tergugat IX ALEXANDER SATU; -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 9m x 7m

Utara : dengan Fermus Seto
Selatan : dengan Jalan
Timur : dengan Martinus Dadi
Barat : dengan Kornelis Kanga

(9) Tergugat X ELIAS DEU -----

Tempat Rumah dengan Ukuran: 6m x 5.5 m

Utara : dengan Jalan
Selatan : dengan Fermus Seto
Timur : dengan Heronimus Sato
Barat : dengan Fermus Seto

terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebagian tanah Fungu Dubu Lima Bitu yang terletak di Desa Kurusare , Kecamatan Lepembusu /Kelisoke, Kabupaten Ende;

6. Menghukum Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI , Tergugat VII,Tergugat VIII,Tergugat IX Tergugat X untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (Empa pulu Dua juta), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah

Halaman 10 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

9. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, PENGUGAT hadir didampingi Kuasanya, demikian dengan PARA TERGUGAT hadir dan menyatakan maju untuk dan atas kepentingannya sendiri tanpa didampingi dan/atau diwakili kuasa, terkecuali untuk TERGUGAT III yang hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Insidentilnya, DAMIANUS DEDO sebagaimana diijinkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 5 Pen.Pdt/Ins/2021/PN.End tertanggal 9 maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terlebih dahulu PENGUGAT mengajukan perbaikan gugatan dengan melakukan penggantian kesalahan penulisan nama dari TERGUGAT III yang sebelumnya tertulis "**KEISTINA DENO**" menjadi "**KRISTINA DENO**";

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut dikarenakan belum adanya jawaban dan/atau tangkisan dan/atau gugatan balik dari PARA TERGUGAT

Halaman 11 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan prinsipil yang dapat merubah pokok isi dari gugatan *in-casu* maka dengan mempedomani Pasal 127 RV dan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 Majelis Hakim mengijinkan perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut PARA TERGUGAT memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUAT I, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

Selatan: Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan lergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa

Halaman 12 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➤ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO , Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE , Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU , Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA , Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA , Dusun Paubewa



7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO , Dusun Paubewa

8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I , Dusun Detubela

9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke

2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke

3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke

4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perlu kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA, Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar

BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka

UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti

SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya ± 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;

2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melakukan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO)



disekitar wilayah kampung lama, bernama :
BHOANGGELA.

3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A , bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggunggat memiliki sebidang Tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalkan tentang masalah keturunan ayah dari saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami

Halaman 15 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum) semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO" pada butir 2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL BHETO DEDO MBETE sebagai "MOSA LAKI PU'U LISE TANA TELU" Dengan bukti Rumah Adat bertempat di kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1. Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perlu persoalkan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa'a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise

Halaman 16 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;

- Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perlu mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;

6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowu, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakan sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowu, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;

- Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;

7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowu, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;

- Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.

Halaman 17 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa SEKO MITE katakan “Ngawu Aku Wale Talo,” Manusia Eja” Eo Muri “Tebo Temi No’o Tana, Toko ture no’o watu, Aku Tuju kau no’o ulu, Pera kau no’o eko.” Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu’a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO’O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap “PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi . -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai “BOGE HAGE” / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu’i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik

Halaman 18 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.

11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, untuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Halaman 19 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat bêlas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.
- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi

Halaman 20 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukkan fakta yang sebenar-benarnya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bita;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

Halaman 21 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

2. TERGUAT II, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bita dan Pewaris yang bemama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

Halaman 22 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan lergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas ± 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili di kampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➤ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO, Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE, Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU, Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA, Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA, Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO, Dusun Paubewa
8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I, Dusun Detubela
9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke
2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke
3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke
4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke
- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA,

Halaman 24 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar
BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka
UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti
SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya \pm 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

4. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;

5. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melakukan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.

6. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U

Halaman 25 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA
PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E
LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda
danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A ,
bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale
walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA
TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang
disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun
dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi
dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari
ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA
DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak
perluh persalkan tentang masalah keturunan ayah dari
saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami
kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum)
semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun
Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu
Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang
diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO" pada butir
2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS
WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai
penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung
serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka
dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli
Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang
yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL
BHETO DEDO MBETE sebagai "MOSA LAKI PU'U LISE
TANA TELU" Dengan bukti Rumah Adat bertempat di
kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan
Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1.
Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO

Halaman 26 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa'a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;

- Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perluh mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;

Halaman 27 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;

- Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perluh kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;

7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;

- Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.

8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

Halaman 28 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi. -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.

11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, untuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

Halaman 29 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah

Halaman 30 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat belas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.

- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukkan fakta yang sebenar-benamya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para

Halaman 31 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini

Halaman 32 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

3. TERGUAT III, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

Selatan: Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan tergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03,

Halaman 33 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➢ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO , Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE , Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU , Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA , Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA , Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO , Dusun Paubewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I , Dusun Detubela

9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke

2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke

3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke

4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA, Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar

BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka

UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti

SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya ± 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;

2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melaknkan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.

Halaman 35 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A , bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan tentang masalah keturunan ayah dari saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum) semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun

Halaman 36 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO” pada butir 2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL BHETO DEDO MBETE sebagai “MOSA LAKI PU’U LISE TANA TELU” Dengan bukti Rumah Adat bertempat di kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1. Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO MITE” Goma Rina Ngawu “DJANDO LAKA yang Pa’a Wai No’o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perlu persalkan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa’a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

Halaman 37 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;
- 5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;
 - Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perlu mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;
- 6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;
 - Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;
- 7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;
 - Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.
- 8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu

Halaman 38 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi . -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.



11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, untuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena

Halaman 40 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat bêlas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.
- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT



PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukkan fakta yang sebenar-benarnya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

4. TERGUAT IV, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

Pernyataan saya tentang pengakuan “ Tana Fungu Dubu Lima Bitu”Saya mengakui karena selama ini sereminial adat yang dilakukan oleh almarhum Bapak Benediktus Wetu (Bapak kandung Penggugat) dan Bapak Mosalaki Pu’u Daniel Bheto Dedo diakui oleh semua Ana Halo Fai Walu yang ada di Nuabaru (Lokasi yang dipermasalahkan sekarang). Menurut ceritera dari Bapak Saya (Almarhum)peristiwa peletakan batu pada saat itu (Tahun 1999) pernah dibantah oleh Almarhum Bapak Benediktus Wetu (Bapak kandung Penggugat),Namun pernyataan Mosalaki Pu’u Daniel Bheto Dedo,Acara peletakan (seremonial)tetap berjalanjika saudara

Halaman 43 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benediktus Wetu (almarhum) bapak kandung dari Penggugat mempermasahkan peristiwa ini maka saya (Bapak Mosalaki Pu'u Daniel Bheto Dedo) yang bertanggungjawab bukan tuan rumah / Almarhum Bernadus Woda.

Sebagai anak kandung/penerima warisan dari (almarhum Bapak Bernadus Woda) Saya menyatakan siap bertanggungjawab atas kekeliruan/kekilafan yang telah dilakukan oleh almarhum Bapak Saya Pada tahun 1999 secara Adat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

5. TERGUAT V, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

Selatan: Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan tergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa

Halaman 44 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➤ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO , Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE , Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU , Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA , Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA , Dusun Paubewa

Halaman 45 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO , Dusun Paubewa

8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I , Dusun Detubela

9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke

2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke

3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke

4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perlu kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA, Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar

BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka

UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti

SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya ± 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;

2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melakukan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO)



disekitar wilayah kampung lama, bernama :
BHOANGGELA.

3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A , bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggunggat memiliki sebidang Tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalkan tentang masalah keturunan ayah dari saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami

Halaman 47 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum) semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO" pada butir 2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL BHETO DEDO MBETE sebagai "MOSA LAKI PU'U LISE TANA TELU" Dengan bukti Rumah Adat bertempat di kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1. Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perlu persoalkan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa'a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise

Halaman 48 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;

- Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perlu mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;

6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowu, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakan sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowu, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;

- Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;

7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowu, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;

- Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.

Halaman 49 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi . -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik

Halaman 50 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.

11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, untuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Halaman 51 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat bêlas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.
- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi

Halaman 52 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukkan fakta yang sebenar-benarnya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bita;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

Halaman 53 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

6. TERGUAT VI, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bemama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE

Halaman 54 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan lergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas ± 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili di kampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➤ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

Halaman 55 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO, Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE, Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU, Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA, Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA, Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO, Dusun Paubewa
8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I, Dusun Detubela
9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke
2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke
3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke
4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA,

Halaman 56 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar
BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka
UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti
SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya \pm 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;
2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melakukan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.
3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U

Halaman 57 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA
PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E
LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda
danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A ,
bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale
walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA
TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang
disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun
dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi
dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari
ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA
DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak
perluh persiapkan tentang masalah keturunan ayah dari
saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami
kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum)
semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun
Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu
Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang
diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO" pada butir
2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS
WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai
penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung
serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka
dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli
Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang
yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL
BHETO DEDO MBETE sebagai "MOSA LAKI PU'U LISE
TANA TELU" Dengan bukti Rumah Adat bertempat di
kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan
Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1.
Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO



MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa'a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;

- Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perluh mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;

Halaman 59 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;

- Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;

7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;

- Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.

8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

Halaman 60 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi. -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.

11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, nntuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

Halaman 61 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah

Halaman 62 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat belas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.

- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukan fakta yang sebenar-benamya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para

Halaman 63 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini

Halaman 64 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

7. TERGUAT VII, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

Selatan: Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan tergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03,

Halaman 65 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➢ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO , Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE , Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU , Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA , Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA , Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO , Dusun Paubewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I , Dusun Detubela

9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke

2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke

3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke

4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA, Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar

BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka

UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti

SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya ± 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;

2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melaknkan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.

Halaman 67 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda dan Tibo Woda terhadap PEDHA DU'A , bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan tentang masalah keturunan ayah dari saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum) semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun

Halaman 68 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO” pada butir 2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL BHETO DEDO MBETE sebagai “MOSA LAKI PU’U LISE TANA TELU” Dengan bukti Rumah Adat bertempat di kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1. Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO MITE” Goma Rina Ngawu “DJANDO LAKA yang Pa’a Wai No’o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perlu persalkan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa’a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

Halaman 69 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;
- 5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;
 - Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perlu mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;
- 6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;
 - Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;
- 7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;
 - Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.
- 8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu

Halaman 70 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi . -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.



11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, untuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena

Halaman 72 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat bêlas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.
- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT



PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukkan fakta yang sebenar-benarnya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

8. TERGUAT VIII, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bita dan Pewaris yang bemama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE

Halaman 75 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan lergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas ± 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➤ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

Halaman 76 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO, Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE, Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU, Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA, Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA, Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO, Dusun Paubewa
8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I, Dusun Detubela
9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke
2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke
3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke
4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke
- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA,

Halaman 77 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar
BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka
UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti
SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya \pm 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;
2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melakukan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.
3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI
WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U

Halaman 78 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA
PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E
LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda
danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A ,
bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale
walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA
TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang
disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun
dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi
dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari
ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA
DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak
perluh persiapkan tentang masalah keturunan ayah dari
saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami
kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum)
semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun
Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu
Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang
diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO" pada butir
2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS
WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai
penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung
serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka
dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli
Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang
yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL
BHETO DEDO MBETE sebagai "MOSA LAKI PU'U LISE
TANA TELU" Dengan bukti Rumah Adat bertempat di
kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan
Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1.
Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO

Halaman 79 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa'a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;

- Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perluh mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;

Halaman 80 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;

- Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;

7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;

- Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.

8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

Halaman 81 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi. -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.

11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, nntuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

Halaman 82 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah

Halaman 83 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat belas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.

- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukan fakta yang sebenar-benamya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para

Halaman 84 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini

Halaman 85 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

9. TERGUAT IX, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

Selatan: Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan tergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas \pm 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03,

Halaman 86 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➢ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO , Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE , Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU , Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA , Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA , Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO , Dusun Paubewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I , Dusun Detubela

9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke

2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke

3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke

4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA, Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar

BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka

UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti

SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya ± 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;

2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melaknkan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.



3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A , bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan tentang masalah keturunan ayah dari saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum) semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun

Halaman 89 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO” pada butir 2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL BHETO DEDO MBETE sebagai “MOSA LAKI PU’U LISE TANA TELU” Dengan bukti Rumah Adat bertempat di kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1. Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO MITE” Goma Rina Ngawu “DJANDO LAKA yang Pa’a Wai No’o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perlu persalkan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa’a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

Halaman 90 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;
- 5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;
 - Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perlu mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;
- 6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;
 - Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perlu kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;
- 7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;
 - Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.
- 8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu

Halaman 91 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi . -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.



11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, untuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena

Halaman 93 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat bêlas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.
- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukkan fakta yang sebenar-benarnya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

Halaman 95 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

10. TERGUAT X, dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

1) Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dan Pewaris yang bemama DJANDO LAKA seluas ± 30 ha, terletak di desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
Pedha Du'a

Timur : Kali besar / Loworia

Barat : Dengan bidang tanah Kune Watumara kekuasaan
SEKO MITE

➤ Bahwa dari tergugat 1 sampai dengan lergugat X membantah para penggugat memiliki sebidang tanah Fungu Dubu Lima Bitu dari pewaris yang bernama DJANDO LAKA seluas ± 30 ha, terletak di Desa Kurusare, dengan batas-batas yang para Penggugat cantumkan tersebut di atas.

➤ Bahwa ayah para Penggugat bernama: BENEDIKTUS WETU WASA semasa hidupnya berdomisili di kampung Detuhi.

➤ Dusun Fatandopo Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, hanyalah sebagai Penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung, serta tanam sayur mayor guna membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya yaitu tennasuk para Penggugat "FERMUS SETO masa kecilnyapun berada bersama kedua orang tuanya. Sedangkan berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, itupun belum lama pindah dari kampung Detuhi kekampung Nuabaru tersebut. Dan semasa hidupnya Benediktus Wetu Wasa (almarhum) menggarap tanah Persekutuan Adat dan selama masih hidup selalu bekeija sama dengan MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU yang berada di kampung Ratenggoji.

➤ Bahwa fungsi dan peranan para Penggugat, selama berada di kampung Nuabaru RT.06/RW.03 statusnya sama seperti Tergugat II s/d tergugat IX sebagai penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga, dengan kewajibannya : MBOKOSUTU TU GHALE PU'U TUBU untuk seremonial adatnya bertempat di " LOWOREGHO" DESA TANIWODA, KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KABUPATEN ENDE. Yang selalu mengadakan acara adat SEREMONIAL (PO'O BHORO), biasa dilakukan pada bulan Agustus. Dan status kedudukannya sebagai PEMANGKU "ADAT LISE" adalah sebagai berikut:

Halaman 97 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BHETO DEDO MBETE" RATENGGOJI.
2. MOSALAKI INE PU'U AME HAMU "RAFAEL BARU" FATANDOPO.
3. BOGEHAGE / HENARIA.

Boge Hage HENARIA Sebagai berikut:

1. BOGEHAGE / HENARIA RATENGGOJI, Dusun Ratenggoji
2. BOGEHAGE / HENARIA FATANDOPO, Dusun Fatandopo
3. BOGEHAGE / HENARIA SAGAPARE, Dusun Nuawika
4. BOGEHAGE / HENARIA DETUWARU, Dusun Langgaria
5. BOGEHAGE / HENARIA WOLOLA, Dusun Wolola
6. BOGEHAGE / HENARIA WOLONAKA, Dusun Paubewa
7. BOGEHAGE / HENARIA DETUHELO, Dusun Paubewa
8. BOGEHAGE / HENARIA DETUBELA I I, Dusun Detubela
9. BOGEHAGE / HENARIA D ETU H I, Dusun Fatandopo

Dan masyarakat Hukum Adat yang hadir pada acara sacral tersebut terdiri dari

1. Desa KURUSARE Kecamatan Lepembusu Kelisoke
2. Desa TANALANGI Kecamatan Lepembusu Kelisoke
3. Desa LISEKURU Kecamatan Lepembusu Kelisoke
4. Desa TANIWODA Kecamatan Lepembusu Kelisoke

- Bahwa selanjutnya perluh kami jelaskan tentang Batas-batas Tanah Adat WALE PELA NDIKI WODA,

Halaman 98 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang TANIWODA terima denda Adat dari "PEDHA DU'A" bertempat di Bhoanggela sebagai berikut:

TIMUR : Batas Kali besar
BARAT : Batas dengan tanah Sare Laka
UTARA : Batas dengan Tanah Bu Watu Weti
SELATAN : Batas Dengan Tanah Fodhe El

Dengan Luas Seluruhnya \pm 40 Ha

Maka selanjutnya, tergugat dapat menguraikan sejarah tanah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keabsahan tentang tanah tersebut yaitu adalah "TANAH WALE PELA TEBO NDIKI WODA" (Tanah tuntutan Hukum Adat) yang berlaku pada masa nenek NDIKI WODA masih gadis saat itu;
2. Para pelaku saat itu, bernama " MENGI DAN NGALE PEHDA" dengan cara paksa melakukan PEMERKOSAAN, terhadap saudari mereka bernama "NDIKI WODA" tersebut, bertempat di KEBUN LADANO BERNAMA : BUKIT SEKA TODO (WOLO SEKA TODO) disekitar wilayah kampung lama, bernama : BHOANGGELA.
3. Bahwa pada saat itu NENEK NDIKI WODA merasa main, karena dirinya sudah dirusak, maka dengan cara berteriak sambil menangis langsung melaporkan pada saudaranya bernama "TAÑI WODA DAN TIBO WODA" yang berada di Ratenggoji. Bahwa pada saat itu juga, TAÑI WODA DAN TIBO WODA merasa malu dengan berteriak secara kekerasan terhadap para pelaku bernama : " MENGI DAN NGALE PEDHA" selalu berburu binatang hutang dan menean udang di kali Besar / LOWO LISE TERSEBUT, biasa pekeijaan mereka sering lakukan demikian. Dan saat itu juga TAÑI WODA DAN TIBO WODA langsung datang ke kampung "WOLONAKA" menghadap orangtua pelaku bernama: PEDHA DU'A. Dengan bahasa tuntutan Adat Sebagai berikut:

- PEDHA ANA KAU TAU REE DOWA NDIKI WODA PAI WETA NARA, DEDHE WO'O PU'U

Halaman 99 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



TOLO, ENGGE RAGI HOLO HAI, REGO SUA
PISO, POLE DOWA PU'U TENGU MANU ; TE'E
LEKA TANA, LANI LEKA WATU.

- Maka tuntutan pada saat itu dari Tani Woda
danT ibo Woda terhadap PEDHA DU'A ,
bertempat Di BHONGGELA. Ana kau ndate wale
walo weta ebe no'o Tana leka Bhoanggela, TANA
TAU NA'U MAMO ANA, wee ma'e kema salah

2) Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan yang
disebutkan pada butir 1, diperoleh sebagai warisan turun temurun
dalam urutan sebagai Penggugat, FERMUS SETO" yang mewarisi
dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA, yang mewarisi dari
ayahnya WASA DALA, yang mewarisi dari ayahnya DALA
DJANDO, yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA

- Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negri Ende. Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak
perluh persalkan tentang masalah keturunan ayah dari
saudara Penggugat, karena yang sebenar-benarnya kami
kenal yaitu, BENEDIKTUS WETU WASA (Almarhum)
semasa hidupnya berdomisili dikampung Detuhi Dusun
Fatandopo, Desa Taniwoda, Kecamatan Lepembusu
Kelisoke, Tidak memiliki sebidang tanah seperti yang
diuraikan oleh para Penggugat, FERMUS SETO" pada butir
2 (dua) di atas. Dan yang para Tergugat tau BENEDIKTUS
WETU WASA semasa hidupnya hanyalah sebagai
penggarap kebun ladang untuk menanam padi dan jagung
serta sayur mayur untuk menyambung kehidupan mereka
dengan menggarap tanah persekutuan Adat yaitu Tanah Ahli
Waris secara turun temurun yang sampai saat sekarang
yang dikuasai oleh Tergugat I (Satu) Bemama: DANIEL
BHETO DEDO MBETE sebagai "MOSA LAKI PU'U LISE
TANA TELU" Dengan bukti Rumah Adat bertempat di
kampung Ratenggoji Desa Taniwoda, Kecamatan
Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

3) Bahwa Penggugat memiliki Tanah tersebut berada pada butir 1.
Sebagai akibat hubungan perkawinan secara Adat. Yaitu SEKO

Halaman 100 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITE" Goma Rina Ngawu "DJANDO LAKA yang Pa'a Wai No'o Ana Kai Bai;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak perluh persoalan mengenai urusan Runiah Tangga orang lain, tentang masalah Goma riña Ngawu dan lain sebagainya.

4) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebutkan pada butir 1, akibat hubungan perkawinan secara adat, yaitu SEKO MITE GOMA RINA NGAWU Kamba, Jara, (minta mas, kerbau, kuda) dari DJANDO LAKA dengan cara pa'a wai (menjodohkan) putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi isteri BAI anak dari DJANDO LAKA;

- Bahwa mengenai yang disebutkan pada butir 1 (satu), Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan akibat hubungan perkawinan secara adat itupun Tergugat menyatakan tidak relevan pernyataan tersebut.

- Dan selanjutnya dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan sangat janggal bahwa saudara Penggugat FERMUS SETO memiliki sebidang Tanah pada wilayah Lise dengan begitu gampang, dengan tidak dilakukan menurut Hukum Adat setempat yaitu melalui acara sebagai berikut:

- Pai Laki Niu Ongga dan Poke Kamba Dui Wela Wawi Ngii (Hadirkan Kepala Suku Adat) dan bunuh kerbau besar, bunuh babi besar baru sail menurut hukum Adat. Dengan disaksikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di kampung Nuabaru, RT.006/RW 003 Desa Kurusare Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

5) Bahwa SEKO MITE secara adat menerima pemberian dari DJANDO LAKA, kamba/kerbau no'o jara/kuda eko mbulu lima rua sebanyak (50 ekor kerbau dan 20 ekor kuda), seulu liwn lima/emas enam pulnh biji;

- Bahwa mengenai urusan pribadi, ataupun masalah keluarga orang lain, dari para Tergugat I sampai dengan para Tergugat X tidak perluh mengetahui hal itu, karena masalah kekayaan orang yaitu sebenarnya adalah rahasia pribadi. Yang penting dari para Tergugat adalah bukti yang harus ditunjuk pada proses persidangan selanjutnya;

Halaman 101 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bahwa setelah usia dewasa, BEDHO mata lewa, dan setelah itu ema kai SEKO MITE, Deki ghea DJANDO LAKA, Tifa kau mata dowa, bahwa DJANDO LAKA katakan manusia aku eo muri, dan SEKO MITE katakana sebanyak 3 kali Tifa kau mata dowa, dan DJ ANDO LAKA jawab yang sama manusia aku eo muri;

- Bahwa tentang hubungan mengenai masalah akan melakukan urusan pelaksanaan ikatan kawin mawin yang dapat terjalin itu menurut pendapat para Tergugat tidak perluh kami menjawab lebih lanjut, yang termuat pada butir 6 (enam) di atas;

7) Bahwa DJANDO LAKA katakan, demi mata dowa, Bhale Walo Ngawu aku kamba/kerbau (50 ekor kerbau) no'o jara/kuda (20 ekor kuda) seulu liwu lima / emas enam puluh biji, jawab SEKO MITE, Kami Wale Talo Ngawu;

- Bahwa pada butir 7 (tujuh) tersebut di atas sama saja dengan yang telah dijawab oleh para Tergugat I sainpai dengan Tergugat X dari butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enara) tidak ada bedanya pengertian tersebut.

8) Bahwa SEKO MITE katakan "Ngawu Aku Wale Talo," Manusia Eja" Eo Muri "Tebo Temi No'o Tana, Toko ture no'o watu, Aku Tuju kau no'o ulu, Pera kau no'o eko." Ulu Nanga Sambu, Eko Tiwu Wuja, ghale mai Tana Mite, mena mai Selinangge. Tu'a kau mata talo do. Oleh keluarga wanita (ini kasus keluarga SEKO MITE) dari BEDHO yang ineninggal alias Ayah mertua BAT, perkawinan adat telah diwujudkan berupa tanah yang diterimakan kepada DJANDO LAKA dan mewariskan menurun sainpai kepada Penggugat yang berlaku sistem Hukum Adat setempat yaitu hukum Patriarchaat;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami hormati! Bahwa pada butir 8 (delapan) tersebut diatas, menurut hemat paraTergugat I sampai dengan Tergugat X, ini adalah hanya sebagai cerita menurut pendapat para Penggugat, yang tidak mendasar, dan tidak termasuk pada asas hak kekuasaan yang harus menunjukan tempat untuk melaksanakan seremonial Adat yaitu (PO'O BHORO).

9) Bawa kewajiban ini selalu dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

Halaman 102 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



VIII, Tergugat IX, sebagai Penggarap "PUI MBOKO SOWA WONGA MBOKO SUTU TU GHELE TUBU LEKA TANAH FUNGU DUBU LIMA BITA, tetapi tidak diakui lagi. -i Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan telali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik penggugat yang dilaknkan oleh Tergngat I, DANIEL BHETO sebagai mosalaki Ratenggoji telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onreeht matigedaad).

- Bahwa pada butir 9 (Sembilan) ini, dan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X merasa ada kejanggalan, karena para Penggugat berada di kampung Nuabaru, RT.06/RW.03, bukan sebagai "BOGE HAGE" / HENA RIA (KETUA SUKU) sedangkan para Penggugat hanya selaku penggarap sebatas Pu'i Mboko Sowa Wonga;

10) Bahwa yang para Penggugat inenguraikan pada butir 10 (Sepuluh) tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9 (Sembilan) dengan ukuran rumah para Tergugat masing_masing para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanali milik Penggugat, untuk itu dari tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas menyatakan tidak benar dan DIKESAMPINGKAN.

11) Bahwa terjadi serangkaian peristiwa menegaskan bahwa para Tergugat II tahun 1998, Tergugat III tahun 1998, Tergugat IV tahun 1999, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, telah mengakui Tergugat I MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU DANIEL BHETO DEDO MBETE Tergugat I di wilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tana FUNGU DUBU LIMA BITA;

- Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Ende yang kami honnati. Bahwa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, mengakui Tergugat I, MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU, "DANIEL BETHO DEDO MBETE" memang sangat tepat, nntuk mengadakan Peletakan Rumah Masyarakat yang berada di kampung Nuabani RT.006/RW.003 Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dengan tujuan demi melancarkan pembangunan pada masyarakat tingkat bawali, karena wilayah tersebut adalah tanah persekutuan Adat;

Halaman 103 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



12) Bahwa dengan terns melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat, terjadinya perbuatan tanpa liak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sampai dengan Tergugat X telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum), adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

- Bahwa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti dengan merebut barang milik orang lain.
- Baliwa dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan tegas mengatakan tidak benar saudara Penggugat menyatakan tanpa dukungan bukti yang jelas dengan asas praduga tak bersalah.
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X sekali lagi menyatakan para Penggugat tidak benar menggunakan kata emosionalnya dengan menyatakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan;

13) Bahwa perbuatan melawan hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata: Yaitu seseorang karena salahnya telali merugikan orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (Ourceh matige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini. Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telah tidak mengakui:

- Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negri Ende. Bahwa tuduhan yang diuraikan oleh para Penggugat pada butir 13 (Tiga belas) tersebut di atas, adalah sangat kelim dan tidak dibenarkan.
- Bahwa dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrech matige Daad) atau melanggar undang-undang seperti yang di duga oleh paia Penggugat tersebut, karena itu, dari para Tergugat pada persidangan ini kami menyatakan ini adalah

Halaman 104 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan oleh saudara Penggugat tersebut;

14) Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tidak mengakui hak milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada butir 14 (Empat belas) tersebut dari tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak mengakui saudara Penggugat tidak memiliki sebidang tanah pada wilayah disekitar kampung Nuabaru RT.006/RW.003 adalah wilayah kekuasaan Tanah persekutuan Adat, yang sebenar adalah Tanah ahli waris yang dikuasi oleh MOSALAKI PU'U LISE TANA TELU.

- Bahwa Tanah yang digugat tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X katakan, sejak para leluhur jaman dahulu, tanah tersebut sudali menjadi tanah masyarakat hukum Adat, yang biasa setiap tahunnya dapat diadakan dengan acara seremonial adat yang bertempat / Lokasi bemama: "LOWO REGHO" Untuk melakukan ACARA ADAT PO'O BHORO. Yang selanjutnya akan para Tergugat jadikan sebagai bukti dalam persidangan berikutnya;

15) Bahwa tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada proses persidangan ini dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan yang termuat pada butir 15 (Lima belas) ini, Posita gugatan para Penggugat tidak menunjukan fakta yang sebenar-benamya;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah terbukti sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian MATERIAL dan kerugian MORIL, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Yang karai hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende. Bahwa yang termuat pada butir 16 (Enam belas) tersebut di atas, menurut Penggugat menyatakan tentang kerugian Material tersebut adalah yang berkaitan dengan Tanah yaitu pernyataan para

Halaman 105 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Penggugat yang tidak mempunyai suatu alasan yang tepat, dan menunjukkan bukti sesuatu yang fakta.

- Bahwa selanjutnya, menurut para Penggugat menyatakan kerugian Moril berupa keresahan didalam keluarga dan lain-lainnya adalah menjadi tanggungan para Tergugat itu semuanya adalah merupakan suatu alasan yang tidak tepat dan pernyataan tersebut di atas dikesampingkan.

17) Bahwa ada lagi pernyataan agar gugatan ini tidak Ulusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang Tanah, Fungu Dubu Lima Bitu;

- Bahwa dalam prasangkaan para Penggugat ini dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, menyatakan harns di tolak pada butir 17 (Tujuh belas) tersebut di atas, karena alasan para Penggugat adalah tidak tepat, dan kosong.

18) Yang selanjutnya bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari, karena keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

- Bahwa dalam proses berperkara, yang berwenang adalah pihak Pengadilan yang dapat mengatur pemeriksaan selanjutnya; Dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyatakan tidak menerima dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari karena keterlambatan tersebut, karena para Tergugat pun memahami hal itu;

19) Bahwa yang tennuat pada butir 19 (Sembilan belas) ini menurut Penggugat menyatakan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X tel ah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

- Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini

Halaman 106 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

20) Bahwa pada butir 19 (Sembilan belas) tersebut, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dengan ini menyatakan gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bawa atas jawaban dari PARA TERGUGAT TERSEBUT, PENGGUGAT telah menyampaikan Replik di muka persidangan pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari PENGGUGAT, PARA TERGUGAT telah pula menyampaikan Duplik di muka persidangan pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut:

1. Bukti surat dengan tanda bukti P-1 Foto copy Foto Rumah Adat Djandolaka;
2. Bukti surat dengan tanda bukti P-2 Foto copy Foto Fermus Seto pegang Sau Adat Djandolaka;
3. Bukti surat dengan tanda bukti P-3 Foto copy Foto Fermus Seto pegang Sau Adat di depan Rumah Adat Djandolaka;
4. Bukti surat dengan tanda bukti P-4 Foto copy Silsilah Keturunan Nggala;
5. Bukti surat dengan tanda bukti P-5 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di rumah Marselis Dei;
6. Bukti surat dengan tanda bukti P-6 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di rumah Nikolaus Senda;
7. Bukti surat dengan tanda bukti P-7 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di rumah Frans Laka;
8. Bukti surat dengan tanda bukti P-8 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di rumah Elias Deu;
9. Bukti surat dengan tanda bukti P-9 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di rumah Alexander Satu;
10. Bukti surat dengan tanda bukti P-10 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di rumah Benediktus Toti;
11. Bukti surat dengan tanda bukti P-11 Foto copy Foto Daniel Bheto meletakkan batu pertama di Jalan Kampung;

Halaman 107 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



12. Bukti surat dengan tanda bukti P-12 Foto copy Foto Sau Adat Djandolaka;
13. Bukti surat dengan tanda bukti P-13 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benediktus Wetu;
14. Bukti surat dengan tanda bukti P-14 Foto copy Surat Keterangan Domisili dengan No.Pem .140/44/DSKRS/X/2016 atas nama Benediktus Wetu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuru Sae, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende pada tanggal 6 Maret 2016;
15. Bukti surat dengan tanda bukti P-15 Foto copy Surat Keterangan Kematian dengan No.Pem .140/43/DKRS/VI/2021 atas nama Benediktus Wetu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuru Sae, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende pada tanggal 4 Juni 2021;
16. Bukti surat dengan tanda bukti P-16 Foto copy Daftar Nama Kewajiban Pu'l Mboko Sowa Wonga saat Pembangunan Sa'o Ria Djandolaka;
17. Bukti surat dengan Tanda Bukti P-17 Foto copy Surat Ine Pu'u Ama Kamu Watu Kali;
18. Bukti surat dengan tanda bukti P-18 Foto copy Foto Kubur Djandolaka

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan yang mana ternyata bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, P-15, dan P-18 telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy, sementara bukti surat dengan tanda bukti P-4, P-12, P-13, P-14, P-16, dan P-17 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat, PENGGUGAT telah pula menghadirkan bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, Rafael Rabu;
2. Saksi II, Geraldus Galu;
3. Saksi III Marselinus Leba;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan memberikan keterangannya di muka persidangan satu-per satu dengan sebelumnya telah diambil sumpah/janjinya sebagaimana agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan *a-quo* seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah sepenuhnya termuat dalam Berita

Halaman 108 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan yang adalah satu dan tak terpisahkan dengan Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, sebagaimana asas *Audi et alteram partem* dan prinsip *fair trial* demi keseimbangan Prosesuil sebagaimana dikaidahkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada PARA TERGUGAT UNTUK mempertahankan dirinya dari Tuntutan Hak yang disampaikan oleh PENGGUGAT dengan pula menyampaikan bukti-buktinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, PARA TERGUGAT telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. TERGUGAT I mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-1 Foto copy Silsilah Keturunan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-2 Foto copy Foto Rumah Adat;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-3 Foto copy Foto Warisan Pusaka Adat berupa Londa, Emas, Gebe, Rajo, Nggo dan Wani;
- d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-4 Foto copy Foto Heda Hanga Kuburan Leluhur Tani Woda;
- e. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-5 Foto copy Foto Acara Ritual Adat Po'o Tana Lise di Musu Mase Lowo Regho, di Desa Tani Woda;
- f. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-6 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12 / Pdt. G / 2013 / PN End, tanggal 5 Februari 2014;
- g. Bukti surat dengan Tanda bukti T.1-7 Foto copy Turunan Resmi Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60 / PDT / 2014 / PTK, tanggal 26 Juni 2014;
- h. Bukti surat dengan Tanda bukti T.1-8 Foto copy Foto gambar lokasi Riwayat Sejarah Pemerkosaan oleh pelaku bernama Mengi dan Ngale terhadap Ndiki Woda di Sekatodo,
- i. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-9 Foto copy Foto Kampung Lama yang bernama Bhoanggela;

Halaman 109 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-10 Foto copy Musyawarah Mosalaki dan Bogeage tanggal 7 September 1996;
- k. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-11 Foto copy Berita Acara Peletakan Batu Pertama oleh Mosalaki Pu'u Lise Tana Telu di Nuabaru, tanggal 7 September 1996;
- l. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.1-12 Foto copy Foto Bak Air, Foto Jalan Kampung, Foto Lapangan Bola Volly, Foto Rumah Tergugat II Martinus Dadi, Foto Rumah Tergugat III Kristina Deno, Foto Rumah Tergugat IV Benyamin Bata, Foto Rumah Tergugat V Nikolaus Senda, Foto Rumah Tergugat VI Marselis Dei, Foto Rumah Tergugat VII Fransiskus Laka, Foto Rumah Tergugat VIII Benediktus Toti, Foto Rumah Tergugat IX Alexander Satu, Foto Rumah Tergugat X Elias Deu, Foto Rumah Hironimus Sato, Foto Rumah Herman Poto, yang mana rumah Para Tergugat tersebut dibenarkan mengakui peletakan Batu Pertama harus dilakukan oleh Pihak Mosalaki Pu'u Lise Tana Telu Daniel Bheto Dedo Mbete di RT 06, RW 03, Nuabaru, Desa Kurusare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah di periksa di persidangan dan ternyata bukti surat dengan tanda bukti T.1-1, T.1-6 dan T.1-7 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan tanda bukti T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-11 dan T.1-12 telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

2. TERGUGAT II mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Martinus Dadi dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 3 (tiga) lokasi;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-3 Foto copy Foto Tanaman Bamboo 1 (satu) rumpun;
- d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-4 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 2 (dua) lokasi;
- e. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-5 Foto copy Foto Tanaman Pisang di 1 (satu) lokasi;

Halaman 110 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-6 Foto copy Foto Kebun Sawah di 1 (satu) lokasi;

g. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.2-7 Foto copy Foto Kebun Padi Ladang di 2 (dua) lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan senyatanya bahwa bukti surat dengan tanda bukti T.2-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan tanda bukti T.2-2, T.2-3, T.2-4, T.2-5, T.2-6, dan T.2-7 telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

3. TERGUGAT III mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Kristina Deno dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;

b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 4 (empat) lokasi;

c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-3 Foto copy Foto Tanaman Bamboo di 2 (dua) lokasi;

d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-4 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 1 (satu) lokasi;

e. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-5 Foto copy Foto Tanaman Pisang di 1 (satu) lokasi;

f. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-6 Foto copy Foto Kebun Sawah di 3 (tiga) lokasi;

g. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.3-7 Foto copy Foto Kebun tanaman Kacang Brenibon di 1 (satu) lokasi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan senyatanya bahwa bukti surat dengan tanda bukti T.3-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan tanda bukti T.3-2, T.3-3, T.3-4, T.3-5, T.3-6, dan T.3-7 telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

4. TERGUGAT IV mengajukan bukti surat di muka persidangan untuk diberi tanda bukti T.4-1 berupa foto copy Surat Catatan yang mengakui bahwa keberadaan dari Orangtua Tergugat IV sampai dengan Tergugat IV di Nuabaru hanya sebagai Penggarap dan

Halaman 111 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak ada bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat IV untuk di ajukan dalam Persidangan, yang mana telah diperiksa dan senyatanya bahwa bukti surat tersebut adalah aslinya;

5. TERGUGAT V megajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Nikolaus Senda dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 2 (dua) lokasi;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-3 Foto copy Foto Tanaman Kelapa 2 (dua) Pohon;
- d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-4 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 1 (satu) lokasi;
- e. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-4 Foto copy Foto Tanaman Pisang 4 (empat) rumpun;
- f. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-5 Foto copy Foto Padi Ladang di 2 (dua) lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan bahwa senyatanya bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan Tanda Bukti T.5-2, T.5-3, T.5-4, T.5-5, dan T.5-6, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

6. TERGUGAT VI megajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Marselis Dei dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 3 (tiga) lokasi;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-3 Foto copy Foto Tanaman Bamboo di 2 (dua) lokasi;
- d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-4 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 1 (satu) lokasi;
- e. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-5 Foto copy Foto Kebun Sawah di 1 (satu) lokasi;

Halaman 112 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan bahwa senyatanya bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan Tanda Bukti T.6-2, T.6-3, T.6-4, dan T.6-5, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

7. TERGUGAT VII mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.7-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Fransiskus Laka dengan Daniel Bheto Dedo Mbete
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.7-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 2 (dua) lokasi;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.7-3 Foto copy Foto Tanaman Bamboo di 1 (satu) lokasi;
- d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.7-4 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 1 (satu) lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan bahwa senyatanya bukti surat dengan Tanda Bukti T.7-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan Tanda Bukti T.7-2, T.7-3, dan T.7-4, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

8. TERGUGAT VIII mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.8-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Benediktus Toti dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.8-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 4 (empat) lokasi;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.8-3 Foto copy Foto Tanaman Pisang di 2 (dua) lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan bahwa senyatanya bukti surat dengan Tanda Bukti T.8-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan Tanda Bukti T.8-2, dan T.8-3, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy

Halaman 113 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. TERGUGAT IX mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Alexander Satu dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 2 (dua) lokasi;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-3 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 1 (satu) lokasi;
- d. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-4 Foto copy Foto Tanaman Pisang di 1 (satu) lokasi;
- e. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-5 Foto copy Foto Kebun Sawah di 1 (satu) lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan bahwa senyatanya bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan Tanda Bukti T.9-2, T.9-3, T.9-4, dan T.9-5, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy

10. TERGUGAT X mengajukan bukti surat di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.10-1 Foto copy Silsilah Keturunan Hubungan Keluarga antara Elias Deu dengan Daniel Bheto Dedo Mbete;
- b. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.10-2 Foto copy Foto Tanaman Kemiri di 2 (dua) lokasi,;
- c. Bukti surat dengan Tanda Bukti T.10-3 Foto copy Foto Tanaman Kopi di 2 (dua) lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan bahwa senyatanya bukti surat dengan Tanda Bukti T.10-1, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sementara bukti surat dengan Tanda Bukti T.10-2, dan T.10-3, telah dibubuhi meterai cukup dan merupakan fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa selain daripada Bukti-bukti surat tersebut, PARA TERGUGAT telah pula menghadirkan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Urbanus Madi;

Halaman 114 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Mikhael Seo;
3. Saksi III Gregorius Nggala;
4. Saksi IV Hendrikus Pake;
5. Saksi V Antonius Beggo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan memberikan keterangannya di muka persidangan satu-per satu dengan sebelumnya telah diambil sumpah/janjinya sebagaimana agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan Majelis Hakim telah memastikan kepada Saksi yang dihadirkan dan Kepada PARA TERGUGAT bahwa, saksi-saksi tersebut seluruhnya hadir di muka persidangan untuk memberikan kesaksian untuk dan dalam kepentingan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X,

Menimbang, bahwa sementara para saksi-saksi tersebut tidak hadir untuk dan atas kepentingan dari TERGUGAT IV, demikian pula bahwa TERGUGAT IV tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut untuk dan atas kepentingannya, dan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan *a-quo* seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah sepenuhnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang adalah satu dan tak terpisahkan dengan Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa di Pengadilan Negeri Ende pada Hari Jumat, Tanggal 16 bulan Juli tahun 2021 pada jam 09.15 Wita untuk kemudian di skors dan dibuka Kembali pada lokasi Objek Sengketa yang terletak di Nuabaru, RT 006/RW 003, Desa Kuru Sare, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende pada hari dan tanggal tersebut jam 11.15 Wita, sebagaimana seluruhnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 115 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dala surat gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah mengenai tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai dan melakukan kegiatan di atas sebidang tanah yang mana kepemilikan sebidang tanah tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1 Posita surat gugatan PENGGUGAT yang berasal dari warisan turun temurun dalam urutan sebagai Penggugat FERMUS SETO " yang mewarisi dari ayahnya BENEDIKTUS WETU WASA , yang mewarisi dari ayahnya WASA DALA , yang mewarisi dari ayahnya DALA DJANDO , yang mewarisi dari ayahnya DJANDO LAKA, yang merupakan akibat dari hubungan perkawinan secara adat,yaitu SEKO MITE goma rina ngawu kamba, jara (minta Mas kamba, Kuda) dari JANDO LAKA dengan cara pa'awai (menjodohkan) Putrinya yang bernama BEDHO untuk menjadi istri BA'I anak dari JANDO LAKA yang tanah tersebut kemudian disebut oleh PENGGUGAT sebagai tana Fungu Dubu Lima Bitu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam postia gugatannya pula PENGGUGAT menyatakan bahwa Para Tergugat II tahun 1998,Tergugat III tahun 1998 Tergugat IV 1999 , Tergugar V,Tergugat VI Tergugar VII Tergugat VIII Tergugar IX Tergugat X telah mengakui Tergugat 1 Mosalaki DANIEL BHETO pada tanggal 27 November 2020 terjadi peletakan oleh Mosalaki Ratenggoji DANIEL BHETO. Tergugat 1, diwilayah kekuasaan Penggugat FERMUS SETO pada Tanah Fungu Dubu Lima Bitu (*vide point 11 posita surat gugatan*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, membantah kepemilikan tanah dari PENGGUGAT yang berasal dari warisan dan menyatakan bahwa objek sengketa yang disebut sebagai tana Fungu Dubu Lima Bitu, adalah tanah persekutuan adat yang merupakan Wilayah kekuasaan Mosalaki Pu'u Lise Tana Telu yang didapat dari Tana Wale Pela Tebo Ndiki Woda yang didapat dari penggantian adat dari salah adat Pemeriksaan dari Nenek Ndiki Woda oleh Mengi dan Ngale Pedha di Bukit Seka Todo (*vide point 2 jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT*

Halaman 116 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X); yang kemudian kakak dari Ndiki Woda yakni Tani Woda dan Tibo Woda mendatangi ayah dari Mengi dan Ngale Pedha yakni Pedha Du'a untuk menuntut Tanggung jawab yang kemudian berupa apa yang saat ini menjadi tanah sengketa (*vide Point 3 jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X*);

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa yang disebut sebagai Tana Fungu Lima Bita tersebut berada di wilayah dari Tana Kune Watumara yang tidak mengenal Mosalaki Pu'u Lise Tana Telu yang mana Objek Sengketa adalah milik dari PENGGUGAT yang didapat dari Seko Mite Kekuasaan Tanah Kune Watumara (*vide halaman 6 Replik PENGGUGAT*);

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X menyatakan bahwa tetap menolak dalil dari PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab-jinawab yang telah terjadi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diutarakan oleh PENGGUGAT dikarenakan dari status kepemilikan dari tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* sehingga harus diperjelas terlebih dahulu status kepemilikan tanah *in-casu*;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari persengketaan tersebut kemudian berakar dari petitum ke-2 surat gugatan PENGGUGAT yang memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan amar putusan dengan frasa **"Menyatakan Penggugat pemilik Tanah Fungu Dubu Lima Bita seluas ± 30 ha , dengan batas-batasnya sebagai berikut :**

- Utara : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan SEKO MITE;
- Selatan : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan PEDHA DU'A;
- Timur : KALI BESAR / Loworia
- Barat : dengan bidang Tanah Kune Watumara Kekuasaan SEKO MITE

Sah milik penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dalam petitum ke-3 dan ke-4 untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat penguasaan dan kegiatan dari PARA TERGUGAT yang dilakukan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimangan duduk perkara dalam putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan dalil-dalil tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Petitum ke-2 dari surat Gugatan Penggugat adalah petitum utama yang harus terlebih dahulu di uji, dan dipertimbangkan baik dari segi formil maupun segi materiil;

Menimbang, bahwa baik PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT sama-sama mendalilkan bahwa kepemilikan dari Objek Sengketa didasarkan dari adat-istiadat yang diatur oleh Kekuasaan Masyarakat Hukum adat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk formalitas dari surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa pintu masuk sebuah tuntutan hak dalam sebuah gugatan perdata ke pengadilan adalah adanya hak itu sendiri, atau yang dalam Bahasa hukum dimaknai sebagai *legal standing* yakni keabsahan hak dari seseorang yang hendak mengajukan tuntutan haknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”, sementara masyarakat adat dan kesatuan hukum masyarakat adat itu sendiri secara teknis dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.”, selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,

Halaman 118 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.", selanjutnya dalam ayat (2) dapat ditemukan bahwa Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota

Yang selanjutnya dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa "Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota."

Menimbang, bahwa pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur bahwa Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Sementara pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur secara teknis bahwa :

- (1). Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Halaman 119 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

g. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa berkaitan erat tentang poin mengenai wilayah hukum dari sebuah masyarakat hukum adat, Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diatur bahwa:

- (1). Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2). Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3). Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (4). Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - a. Pengukuran;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pencatatan dalam daftar tanah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang mana Majelis Hakim tidak menemukan satupun dokumen atau surat yang dengan terang dapat menunjukkan dan merujuk bahwa telah ada upaya dari Pemerintah daerah yang mana dalam konteks *in-casu* adalah Bupati Kabupaten Ende untuk melaksanakan pemetaan dan pengakuan masyarakat hukum adat baik itu Mosalaki Tana Kune Watumara maupun Mosalaki Pu'u Tana Telu yang disebut dalam Jawab-jinawab antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mereka yang berkuasa dalam Objek Sengketa sebagai Mosalaki atau kepala adat yang Mana Objek Sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan menjadi bagian dari wilayah kesatuan Masyarakat Hukum adat diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terutama Saksi Rafael baru dan Saksi Geraldus Galu yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah masuk bagian dari kekuasaan Tana Kune Watumara yang mana mosalaki atau kepala adat dari persekutuan masyarakat hukum adat tersebut adalah Saksi Rafael Baru sendiri;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh PARA TERGUGAT yakni saksi Urbanus Madi yang menyebut Objek Sengketa sebagai Kampung Nuabaru dan menyebut bahwa lokasi tersebut adalah kekuasaan Mosalaki Pu'u yakni Dhaniel Bheto dan Mosalaki Ine Pu'u Ame Hangu yakni Rafael baru, dan sebutan tanah lise atas Objek Sengketa adalah tanah persekutuan antara Tana Kune Watumara dan Tana Lise yang dipimpin 2 (dua) orang Mosalaki secara Bersama-sama, demikian pula Saksi Mikael Seo menyatakan bahwa yang diketahuinya adalah pengangkatan dari Daniel Bheto sebagai Mosalaki Pu'u Lise Tana Telu oleh masyarakatnya, dan selama saksi menjabat sebagai kepala desa belum pernah ada yang datang meminta atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengakuan hukum sebagai kepala adat atas sebuah masyarakat hukum adat, selanjutnya saksi Gregorius Nggala yang menyebut Objek Sengketa sebagai Tanah Wale Pela yang kemudian menjadi Tanah Lise Tanah telu dan mosalaki atau kepala adatnya adalah Daniel Bheto;

Menimbang, bahwa benar dalam Repliknya PENGGUGAT menyatakan secara nyata bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik atas Objek Sengketa dikarenakan mendapat waris dari ayah PENGGUGAT, dan ayah dari PENGGUGAT bukanlah Mosalaki atau Kepala Adat, namun Majelis Hakim akan memandang kepada gambaran besar dari keberadaan objek sengketa itu sendiri, yang mana merujuk kepada asas Kausalitas, maka sebuah dalil haruslah dapat dibuktikan secara logika sehingga timbul logika hukum yang pasti atas sebuah kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi acuan utama dari penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa kepemilikan Objek Sengketa oleh PENGGUGAT yang didapatkannya melalui warisan dari pendahulu-pendahulunya, yang mana Pendahulu dari PENGGUGAT itu sendiri mendapatkan Objek sengketa melalui sebuah proses pemberian secara adat menunjukkan bahwa Objek Sengketa itu

Halaman 121 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dahulunya adalah milik dari sebuah Kesatuan masyarakat Hukum adat, yang mana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keberadaan Masyarakat Hukum adat dan wilayah adat tersebut;

Menimbang, bahwa, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa "Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, maupun Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah pengejawantahan dari Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari aturan pertanahan di Republik Indonesia yang didalamnya bukan hanya mengatur namun menghargai keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian Baik PENGGUGAT, maupun PARA TERGUGAT dengan terang mengakui adanya kekuasaan hukum adat diatas objek sengketa, baik itu tana kune watumara, tana lise tanah telu, ataupun gabungan dan pertalian diantara keduanya yang sama-sama memiliki mosalaki atau kepada adat dan masyarakat hukum adatnya masing-masing, sehingga Majelis Hakim Memandang bahwa adalah sebuah kebathilan dari Majelis Hakim untuk semena-mena meentukan mana masyarakat hukum adat yang benar-benar ada dan yang tidak, Adapun, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa "Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, maupun dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memberi bukan hanya hak namun amanat dan tugas kepada Lembaga Eksekutif yang dalam perkara *in-casu* merujuk kepada Bupati Kabupaten Ende untuk memperhatikan, membina, dan menididik masyarakat hukum adatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pertimbangan seperti tersebut menjadi penting bagi Majelis Hakim dikarenakan sekalipun PENGGUGAT mendalilkan bahwa kepemilikannya atas Objek sengketa adalah dari warisan dan bukan kerana

Halaman 122 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya adalah kepala adat, atau keturunan dari kepala adat, namun sebuah proses *levering*, atau pemindahan hak termasuk pemindahan hak atas tanah akan menjadi kabur bilamana dasar hak dari pemindahan atas objek tersebut juga tidaklah jelas;

Menimbang, bahwa lebih dari hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuatu yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga-lembaga eksekutif haruslah diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh Lembaga tersebut terlebih dahulu sebagai wujud tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas eksekutif yakni melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam *trias politica* dan Lembaga yudisial *vide* Pengadilan Negeri Ende belumlah waktunya untuk menjadi penentu nasib dari hal-hal yang belum terselesaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *in-casu* belumlah waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Ende sampai saat selesainya prosedur eksekutif mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta keabsahan dan keberadaan status tanah adat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang untuk itu, atau dengan sederhananya Majelis Hakim Memandang bahwa gugatan dari PENGGUGAT *in-casu* adalah Gugatan yang *Premature* atau belum masanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim Mempertimbangkan bahwa Gugatan dari PENGGUGAT belumlah waktunya untuk diajukan atau *premature* maka, haruslah pula bagi Majelis Hakim untuk Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT belumlah masanya untuk diajukan atau *premature* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima maka gugurlah Petitum utama yang menjadi pokok perkara *in-casu* yang kemudian menyebabkan Majelis Hakim tidak akan lagi lebih jauh untuk mempertimbangkan Petitum-petitum lain dalam Gugatan *in-casu* demikian pula seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya tidak perlu dipertimbangkan oleh karena gugatan sudah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 123 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Badan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.910.000,00 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H. dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End tanggal 3 Februari 2021, putusan tersebut yang mana pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Paulus Bire Kire, S. H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri Penggugat dan kuasa Penggugat, Serta Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 124 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paulus Bire Kire, S. H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 300.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 140.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 4.700.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 1.750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp 6.910.000,00;

(enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)